



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERMAN SETIADI, bertempat tinggal di Jl. Makmur RT.003/RW003, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, 12240, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Jauhar Fathin Ganta, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Sungai Sambas 6 No. 7-B, Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 April 2025 Nomor: 235, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. PT. ASTRA INTERNASIONAL, Tbk, tempat kedudukan Menara Astra, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 5 6, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Central Jakarta City, Jakarta 10220, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. SUTAN FANDY ANANDA, bertempat tinggal di Branch Manager, Astra Bmw Serpong, Astra Biz Center, Jl. Bsd Raya Utama No. 11a, Serpong, Tangerang, Indonesia, Lengkong Kulon, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **Michelle, S.H.**, Karyawan bagian Hukum Perseroan. Berdasarkan

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Surat Kuasa No.Leg/SK-126/Al/2025 tertanggal 23 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Mei 2025 Nomor: 1274;

3. HERY IKSAN PRIYANTO, bertempat tinggal di Group Leader Teknisi Bengkel Bmw Serpong, Jl. Bsd Raya Utama No. 11a, Serpong, Tangerang, Indonesia, Lengkong Kulon, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Ecourt pada tanggal 8 April 2025 dalam Register Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG PERKARA

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik kendaraan BMW-435i-COUPE A/T dengan Nomor Polisi B 2793 PBN warna Biru Metalik ("**Mobil**").
2. Bahwa Tergugat I adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat yang memiliki bengkel di bawah pengawasannya yaitu Astra Biz Center yang berlokasi di Jl. BSD Raya Utama No. 11A ("**Bengkel**").
3. Bahwa sementara itu, Tergugat II adalah karyawan Tergugat I yang memiliki jabatan sebagai *Branch Manager* Bengkel. Lalu, Tergugat III adalah seorang *Group Leader* teknisi/mekanik yang bekerja di Bengkel.
4. Bahwa Gugatan ini berawal pada tanggal 8 Oktober 2024 pukul 11:27 WIB, ketika Penggugat membawa Mobil ke Bengkel untuk melakukan pemasangan pipa air turbo dan beberapa hal lainnya.

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Saat itu, Penggugat menyerahkan Mobil, kunci Mobil serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (“**STNK**”) Mobil tersebut kepada Tergugat III.

5. Bahwa sejak Mobil dimasukkan ke Bengkel pada tanggal 8 Oktober 2024, Penggugat tidak memperoleh kejelasan atas servis terhadap Mobil. Pada tanggal 11 November 2024, Penggugat menghubungi Tergugat III untuk menanyakan proses servis Mobil. Saat itu Tergugat III menyatakan bahwa perbaikan belum dilakukan karena belum menemukan selang yang cocok untuk Mobil. Pada tanggal 12 Desember 2024, Penggugat baru mengetahui bahwa pipa air turbo telah dipasang dan salah satu teknisi Tergugat II meminta kunci untuk uji coba kendaraan (*test drive*).

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2024 pukul 16.51 WIB, Tergugat III menghubungi Penggugat melalui telepon dan memberitahukan bahwa Mobil telah diambil paksa oleh dua orang tidak dikenal dengan cara mengancamnya. Namun, alih-alih mencegah pengambilan Mobil secara paksa, Tergugat III justru memberikan kunci, STNK, serta Mobil kepada mereka dan bahkan membantu menyewakan mobil derek (*towing*) kepada pihak yang memaksa tersebut untuk mengangkutnya. Selanjutnya Mobil dibawa orang tidak dikenal tersebut dengan menggunakan mobil derek (*towing*) keluar dari Bengkel.

7. Bahwa pada hari yang sama di pukul 18:39 WIB, Penggugat mendatangi Bengkel untuk mengajukan komplain dan bertemu dengan Tergugat II serta seorang karyawan di bidang sales yang namanya tidak diketahui Penggugat. Beberapa saat setelahnya, Tergugat III juga ikut bergabung dalam pertemuan tersebut.

8. Bahwa keadaan yang seharusnya tidak terjadi ini membuat Penggugat terpaksa melakukan inisiatif sendiri untuk mencari keberadaan Mobil miliknya. Pada pukul 20:30 WIB, Penggugat bersama dengan Tergugat III dan seorang petugas keamanan Bengkel yang namanya tidak diketahui Penggugat, mencari ke mana Mobil tersebut dibawa. Singkatnya, Mobil dapat ditemukan di



perumahan Milano Gading Serpong dengan kondisi tanpa pelat nomor, STNK dan kunci Mobil.

9. Bahwa Penggugat kemudian menyewa mobil derek (*towing*) untuk membawa kembali Mobil ke Bengkel bersama petugas keamanan Bengkel yang namanya tidak diketahui Penggugat tersebut dan Mobil diterima oleh petugas/staf Tergugat I yang saat itu sedang dinas agar dapat dilakukan servis lebih lanjut.

10. Bahwa kegagalan Para Tergugat untuk menjaga Mobil milik Penggugat saat berada di Bengkel menyebabkan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan serta merugikan Penggugat. Sebagai pelanggan, sudah sewajarnya Penggugat memiliki ekspektasi saat menitipkan Mobil untuk servis bahwa Mobil Penggugat akan dijaga atau mendapatkan perawatan dengan baik oleh Para Tergugat.

11. Bahwa kekhawatiran dan ketidakpastian yang dialami Penggugat selama Mobil tidak berada di Bengkel adalah hal yang seharusnya tidak terjadi.

12. Bahwa hal tersebut yang menjadi dasar Penggugat memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat I berdasarkan Surat Peringatan Nomor 01.001/AKT-AF/II/2025 tanggal 10 Januari 2025 ("**Surat Peringatan**") untuk meminta pertanggungjawaban dari Tergugat I sebagai pemilik Bengkel dan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan Tergugat II serta Tergugat III.

13. Bahwa tidak ada tanggapan dari Tergugat I atas Surat Peringatan hingga pada tanggal 31 Januari 2025. Penggugat menerima penawaran pertemuan dari Tergugat I di kantor Penggugat. Namun, pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Tergugat II serta seorang perwakilan dari Bengkel.

14. Bahwa pada pertemuan tersebut, Tergugat II tidak menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang dialami Penggugat. Tergugat II justru berdalih bahwa Mobil tidak pernah tercatat masuk ke Bengkel untuk servis. Hal tersebut tentu mengada-ada berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Penggugat sendiri.

15. Bahwa selanjutnya, karena tidak mendapatkan kejelasan atas pertanggung jawaban dari Tergugat I, Penggugat kembali

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



mengirimkan Surat Peringatan Nomor 01.002/AKT-AF/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 ("**Surat Peringatan Kedua Terakhir**"). Penggugat meminta tanggapan dari Tergugat I selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua.

16. Bahwa alih-alih menerima tanggapan berdasarkan iktikad baik dari Tergugat I, Penggugat justru menerima tanggapan dari Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak menerima *history* pemeriksaan dan/atau perbaikan Mobil pada tanggal 8 Oktober 2024 di Bengkel. Padahal, Mobil sudah masuk di Bengkel sejak tanggal 8 Oktober 2024. Keberadaan Mobil telah dibuktikan melalui pernyataan tertulis yang dibuat oleh Tergugat III bahwa Mobil diterima pada Bengkel di tanggal 8 Oktober 2024.

17. Bahwa tanggapan dari Tergugat II serta tidak adanya iktikad baik dari Tergugat I menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan hak atas pelanggaran yang terjadi terhadap dirinya yang dilakukan oleh Para Tergugat.

18. Bahwa berdasarkan latar belakang tersebut, perbuatan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

19. Bahwa selain itu, Tergugat II dan III merupakan karyawan Tergugat I yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat I. Oleh karena itu, Tergugat I sudah sewajarnya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III.

20. Bahwa oleh karena itu, Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan yang akan Penggugat uraikan secara rinci sebagai berikut.

II. PARA TERGUGAT TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

21. Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat karena Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



(KUHPerdara) sebagaimana akan penggugat uraikan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut.

22. Bahwa perbuatan melawan hukum telah diatur atau ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

23. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- (i) Ada perbuatan melawan hukum;
- (ii) Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku;
- (iii) Menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- (iv) Terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian; dan
- (v) Karena kesalahannya.

24. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan *Hoge Raad* dalam *Arrest* tertanggal 31 Januari 1919, cakupan perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, melainkan juga termasuk hal-hal lain sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina dalam buku *Perbuatan Melawan Hukum*, halaman 37 yang menyatakan sebagai berikut:

"...perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- a. *Hak subyektif orang lain.*
- b. *Kewajiban hukum pelaku.*
- c. *Kaedah kesusilaan.*
- d. *Kepatutan dalam masyarakat."*

25. Bahwa berdasarkan hal di atas, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut antara lain bertentangan dengan atau melanggar hak subyektif orang lain dan kewajiban hukum si pelaku.



26. Bahwa dalam konteks ini, perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana terurai di bawah ini.

A. TERGUGAT II dan TERGUGAT III MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA PERBUATAN TERGUGAT MELANGGAR HAK SUBYEKTIF PENGUGAT

27. Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat karena tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang bertentangan dengan hak subyektif Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sebagaimana akan penggugat akan uraikan di bawah ini.

Unsur pertama: ada perbuatan melawan hukum

28. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat memasukkan Mobil ke Bengkel karena ada kerusakan atau masalah teknis dengan harapan Mobil dapat digunakan kembali oleh Penggugat. Namun, terdapat tindakan dari Para Tergugat yang menyebabkan Mobil dari Penggugat dibawa oleh pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

29. Bahwa saat Mobil masuk terbukti berdasarkan tiket parkir pada Bengkel tanggal 8 Oktober 2024 serta surat pernyataan Tergugat III yang menyatakan menerima Mobil pada tanggal 8 Oktober 2024 namun Tergugat III lalai atau lupa tidak membuat tanda terima penerimaan Mobil di Bengkel.

30. Bahwa selain itu, Mobil milik Penggugat yang dibawa oleh pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat dibuktikan dengan pertemuan dengan Tergugat II serta seorang staf Tergugat I. Bahkan seorang satpam dari Bengkel yang namanya tidak diketahui Penggugat juga ikut mencari Mobil yang hilang tersebut.

31. Bahwa perbuatan Para Tergugat di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat sebagai penyedia jasa memiliki sistem dan tata kelola yang baik untuk menjaga Mobil seorang konsumen, yang dalam hal ini adalah Penggugat. Tindakan



Para Tergugat tersebut telah melanggar hak subyektif Penggugat yang menitipkan Mobil untuk diperbaiki oleh Para Tergugat.

32. Bahwa Munir Fuadi dalam bukunya Konsep Hukum Perdata menyatakan bahwa salah satu penilaian untuk menentukan pelanggaran hak subyektif orang lain adalah saat akibat negatif dari tindakan seseorang sedemikian besar. Dalam hal ini, akibat negatif dari hilangnya Mobil yang seharusnya diservis cukup besar kepada Penggugat. Kejadian tersebut menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketidakpastian bagi Penggugat yang sepatutnya tidak perlu terjadi.

33. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti di atas, terbukti bahwa unsur “adanya perbuatan melawan hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi.

Unsur kedua: perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku

34. Bahwa unsur ini terpenuhi karena Tergugat II dan Tergugat III tidak menjaga Mobil Penggugat dengan patut di Bengkel jelas terjadi. Seharusnya sebagai perusahaan ternama apa lagi Tergugat I merupakan **perseroan terbuka** serta memakai nama PT. Astra Internasional Tbk, dimana Tergugat II dan III dibawah tanggung jawab Tergugat I dapat melakukan tindakan sesuai dengan *standar*, kebiasaan, kepatutan atau kewajaran yang berlaku di bengkel resmi pada umumnya.

35. Bahwa berdasarkan hal di atas, terbukti bahwa unsur “perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku” dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi.

Unsur ketiga: menimbulkan kerugian pada orang lain

36. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, yang *nota bene* berada di bawah tanggung jawab Tergugat I, secara nyata telah merugikan Penggugat. Kerugian ini timbul akibat tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mengikuti *standar*, kebiasaan, kepatutan atau kewajaran yang berlaku di bengkel resmi pada umumnya.

37. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat.

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



38. Bahwa Penggugat telah menderita kerugian karena harus menyewa mobil derek (*towing*) untuk mengambil Mobil miliknya senilai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) yang harus diganti atau dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat.

39. Bahwa selain itu, seandainya Penggugat tidak mengetahui bahwa Mobil miliknya telah dibawa oleh orang tak dikenal, Penggugat dapat kehilangan Mobilnya senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah).

40. Bahwa selain mengalami kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kekhawatiran dan trauma berkepanjangan selama proses pencarian Mobil, yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Akibatnya, Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang harus diganti atau dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat.

41. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa unsur “menimbulkan kerugian kepada orang lain” dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi.

Unsur keempat: terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian

42. Bahwa berdasarkan semua dalil Penggugat di atas, terbukti dengan sangat jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian. Hal ini karena kerugian yang dialami oleh Penggugat secara langsung disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

43. Bahwa Penggugat tidak akan mengalami kerugian seandainya Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

44. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa unsur “terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian” dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi.

Unsur kelima: karena kesalahannya



45. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas jelas merupakan perbuatan yang salah (secara disengaja). Para Tergugat seharusnya tidak melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat tersebut yang *nota bene* merupakan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat sama sekali tidak mempunyai alas hak atau alasan apa pun untuk menyebabkan Mobil Penggugat dibawa oleh pihak tidak dikenal.

46. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa unsur “karena kesalahannya” dalam Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi.

47. Bahwa berdasarkan semua dalil Penggugat di atas, terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut terpenuhi.

B. TERGUGAT I BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN YANG DISEBABKAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III KARENA GAGAL MENGAWASI ORANG YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA. TIDAK MELAKSANAKAN PROSEDUR BENGKEL SECARA PATUT YANG MENYEBABKAN HILANGNYA KENDALI ATAS MOBIL PENGGUGAT

48. Bahwa Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa:
“Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

49. Bahwa selain itu, Pasal 1367 KUHPdata berlaku atas:

- Tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggung jawabnya secara umum;
- Tanggung jawab pengusaha dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya;
- Tanggung jawab terhadap barang dalam pengawasannya;
- Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya;
- Tanggung jawab pemilik terhadap gedung.



50. Bahwa tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut lagi karena Tergugat II dan Tergugat III merupakan karyawan dari Tergugat I. Hal ini karena Tergugat II dan Tergugat III adalah karyawan yang bertugas di Bengkel yang merupakan Bengkel resmi dari Tergugat I. Hal ini dapat dibuktikan melalui situs www.bmw.astra.co.id yang diakses pada tanggal 18 Februari 2025, yang menunjukkan bahwa Bengkel tersebut adalah salah satu dari beberapa bengkel resmi milik Tergugat I.

51. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III terjadi saat Tergugat II dan Tergugat III masih bekerja sebagai karyawan Tergugat I.

52. Bahwa kejadian sebagaimana terurai pada bagian pendahuluan tersebut juga terjadi saat Tergugat II dan Tergugat III sedang menjalankan tugasnya masing-masing yaitu sebagai *Branch Manager* dan *Group Leader* teknisi dari Bengkel. Sebagai bagian dari tugasnya, Tergugat II dan Tergugat III memiliki tanggung jawab untuk menjaga Mobil yang dititipkan untuk servis. Oleh karena itu, tindakan mereka seharusnya menjadi tanggung jawab dalam lingkup pekerjaan Tergugat II dan Tergugat III.

53. Bahwa hal yang sama juga pernah beberapa kali pada yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2029 K/Pdt/2014 tanggal 22 April 2015 yang menyatakan bahwa perusahaan tempat sopir yang bekerja padanya. Majelis Hakim pada perkara tersebut memutuskan bahwa hubungan sopir dengan pemilik bus sebagai hubungan hukum pekerja dan majikan sehingga majikan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pekerja.

54. Bahwa selain itu, pada Putusan Mahkamah Agung No.1666 K/Pdt/2022 tanggal 29 Juni 2022 juga menyatakan hal yang sama. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai dari sebuah perusahaan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, menjadi tanggung jawab dari perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja.

55. Bahwa oleh karena akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, seluruh kerugian yang dialami oleh

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Penggugat menjadi beban dan tanggung jawabnya Tergugat I. Oleh karena itu, Penggugat berhak menuntut ganti rugi materiil dan immateriil kepada Tergugat I sebagaimana tercantum pada angka nomor 38, 39 dan 40 di atas.

56. Bahwa berdasarkan semua dalil Penggugat yang telah dikemukakan di atas, terbukti bahwa Tergugat I harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menerima dan mengabulkan Gugatan ini.

57. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran bahwa Para Tergugat akan menunda atau mengulur pelaksanaan putusan ini, baik secara sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, secara hukum adalah beralasan apabila Penggugat memohon agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tiap hari atas keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan ini.

58. Bahwa Penggugat juga masih takut atau khawatir bahwa Para Tergugat tidak akan mampu atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan ini. Oleh karena itu, secara hukum adalah beralasan apabila Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas baik benda bergerak mau pun tidak bergerak milik Tergugat I yang secara lebih rinci akan disebutkan kemudian.

III. PERMOHONAN TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

59. Bahwa Penggugat mohon Majelis Hakim yang Terhormat agar putusan dalam Gugatan perkara ini dapat diperintahkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III beserta segala akibat hukumnya.
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak perkara *a quo* memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak perkara *a quo* memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah panggilan tanggal 10 April 2025, tanggal 7 Mei 2025, dan tanggal 3 Juni 2025 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo perma Nomor 1 tahun 2016 Jo Perma Nomor 3 tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saptono, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Joni Wijaya, S.H., CLA., CTAP., CTL., C.Me., CCD, Non-Hakim, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dari Mediator pada tanggal 23 Juli 2025, yang menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat melakukan perubahan gugatan pada alamat Tergugat III tertanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara Online tertanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa sesuai dengan pengakuan dan dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita angka 6 (enam) yang menyatakan:

"Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2024 pukul 16.51 WIB Tergugat III menghubungi Penggugat melalui telepon dan memberitahukan bahwa mobil telah diambil paksa oleh dua orang tidak dikenal dengan cara mengancamnya. Namun, alih-alih mencegah pengambilan Mobil secara paksa, Tergugat III justru memberikan kunci, STNK, serta Mobil kepada mereka dan membantu menyewakan mobil derek (towing) kepada pihak yang memaksa tersebut untuk mengangkutnya. Selanjutnya mobil dibawa

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



orang tidak dikenal tersebut dengan menggunakan mobil derek (towing) keluar dari Bengkel”.

2. Selanjutnya dalam posita angka 8 (delapan) bagian posita Penggugat menyatakan:

“Bahwa keadaan yang seharusnya tidak terjadi ini membuat Penggugat terpaksa **melakukan inisiatif sendiri untuk mencari keberadaan Mobil miliknya. Pada pukul 20.30 WIB Penggugat bersama dengan Tergugat III dan seorang petugas keamanan bengkel yang namanya tidak diketahui Penggugat, mencari kemana mobil tersebut dibawa. Singkatnya Mobil dapat ditemukan di perumahan Milano Gading Serpong dengan kondisi tanpa plat nomor, STNK dan kunci Mobil.**”

3. Berdasarkan uraian dalam angka 1 (satu) dan 2 tersebut di atas, apabila ada peristiwa diambilnya Kendaraan milik Penggugat yang kemudian ditemukan keberadaannya di **perumahan Milano Gading Serpong** dengan kondisi tanpa plat nomor, STNK dan kunci Mobil, maka secara yuridis logis, seharusnya pihak (--- selanjutnya mohon disebut **“oknum”**-----) yang mengambil dan menguasai mobil milik Penggugat (**---yang identitasnya tidak disebutkan oleh Penggugat---**) harus ikut ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo, karena apabila tanpa diikutsertakannya **“oknum”** dimaksud sebagai pihak dalam perkara a quo, **maka gugatan yang diajukan Penggugat menjadi Kurang Pihak** dan berakibat tidak dapat diperoleh fakta yang jelas, terang dan utuh dalam perkara a quo, khususnya mengenai **masalah hubungan antara Penggugat dengan “oknum” yang bersangkutan serta alasan pengambilan dengan paksa kendaraan milik Penggugat tersebut**, yang selanjutnya akan berakibat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak dapat memberikan putusan yang benar dan adil, karena masalah pengambilan Kendaraan yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan alasan pokok yang dijadikan dasar gugatan Penggugat.

4. Bahwa dengan tidak disertakannya **“Oknum”** dimaksud di atas sebagai pihak dalam Gugatan maka patut diduga keras bahwa

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



diambilnya secara paksa kendaraan milik Tergugat, **yang kemudian dijadikan dasar pokok gugatan** untuk menuntut Para Tergugat dalam perkara *a quo*, hanyalah merupakan alasan yang mengada-ada, dengan adanya kejanggalan sebagai berikut:

4.1. Bahwa Penggugat dapat menemukan kembali keberadaan Kendaraan miliknya hanya **dalam waktu sekejap/singkat**, yaitu mulai pukul 18.39 sampai pukul 20.30 WIB (kurang lebih 2 jam), tanpa bantuan aparat yang berwajib (Kepolisian), Kendaraan ditemukan pada malam itu juga di **perumahan Milano Gading Serpong**. Dengan fakta demikian ini dapat dipastikan bahwa Penggugat terlebih dahulu **telah mengenal dengan baik “oknum”** yang membawa/mengambil Kendaraan miliknya.

4.2. Bahwa menurut dalil Penggugat, Kendaraan tersebut ditemukan **tanpa adanya plat nomor, STNK dan kunci Kendaraan**, dan dengan keadaan seperti ini Penggugat juga **tidak melakukan tindakan hukum melaporkan kepada pihak yang berwajib** padahal Plat Nomor, STNK dan kunci Kendaraan, **merupakan bagian penting tak terpisahkan dengan pemilikan dan pengoperasian kendaraan itu sendiri**. Dengan fakta itu patut diduga memang **telah ada “hubungan” khusus** antara Penggugat dengan **“oknum”** yang tinggal di perumahan Milano Gading Serpong tersebut.

4.3. Bahwa rekayasa dalam skenario yang dibangun oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat sebagaimana fakta-fakta pengakuan Penggugat sendiri tersebut di atas, lebih jelas lagi bahwa Penggugat juga mengakui masuknya Kendaraan milik Penggugat di lokasi Bengkel Para Tergugat **sama sekali tanpa disertai Perintah Kerja Bengkel (PKB)** yang merupakan administrasi awal dalam hal Para Tergugat menerima pelanggan (*customer*) yang datang ke bengkel, dimana berdasarkan PKB tersebut Para Tergugat akan

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah pelanggan /customer. Dengan demikian terbukti **telah ada hubungan pribadi secara khusus antara Penggugat, “Oknum” yang tinggal di perumahan Milano Gading Serpong maupun dengan Tergugat III.**

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya Penggugat tidak menyertakan **“oknum”** yang tinggal di **perumahan Milano Gading Serpong** sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, padahal faktanya **“oknum”** yang bersangkutan memiliki peranan sentral dan penting dalam perkara *aquo*, maka secara hukum Gugatan Penggugat kurang pihak dan dengan demikian secara hukum patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH GUGAT (*Error In Persona*).

5. Bahwa sesuai dengan dalil yang disampaikan Penggugat dalam bagian Posita Gugatan yang menyatakan bahwa **Tergugat III** telah menyerahkan kendaraan milik Penggugat kepada pihak lain (*incasu “oknum”*) tanpa persetujuan Penggugat, maka hal demikian dianggap merupakan perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar untuk menarik Para Tergugat (**Tergugat I dan Tergugat II**) untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat.

6. Bahwa Penggugat menarik Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dalam perkara *a quo*, secara hukum harus ditolak karena Gugatan Penggugat salah Gugat (***error in persona***) karena fakta dan alasan sebagai berikut:

6.1. Sesuai dengan pengakuan pengakuan dan dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam bagian posita gugatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024 Penggugat datang ke Bengkel Para Tergugat dengan **bukti resi parkir** tanpa membuat dan menandatangani surat **Perintah Perintah Kerja Bengkel (PKB)**.

6.2. Bahwa resi parkir ditempat/dilokasi Bengkel Para Tergugat adalah **semata-mata merupakan bukti parkir**

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



kendaraan yang berlaku secara umum kepada siapapun yang datang dilokasi Bengkel termasuk para tamu/pengunjung bengkel Para Tergugat, dan **tidak dapat dijadikan bukti** bahwa pemegang resi parkir merupakan pelanggan/customer yang tercatat untuk servis/perbaikan di bengkel Para Tergugat. Dengan demikian jikapun benar Penggugat datang ke Bengkel Para Tergugat, maka hal tersebut **dapat dipastikan Penggugat memiliki urusan pribadi dan khusus dengan Tergugat III.**

6.3. Bahwa Penggugat tidak mau membuat dan menandatangani surat Perintah Kerja Bengkel (PKB), padahal **PKB** tersebut merupakan **dokumen administrasi pertama dan utama** yang harus diisi dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai dasar Para Tergugat untuk memeriksa dan melakukan perbaikan Kendaraan sesuai yang diperintahkan pelanggan/customer (*in casu* Penggugat), maka keadaan yang demikian ini secara hukum sama sekali tidak ada hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat, dan yang ada ialah hubungan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat III sehingga semua akibat hukum yang menyertainya baik dalam keuntungan maupun kerugian yang terjadi adalah menjadi tanggung jawab dan harus diselesaikan sendiri antara Penggugat dengan Tergugat III.

6.4. Bahwa perlu kiranya Para Tergugat tegaskan bahwa meskipun benar Tergugat III adalah bekas karyawan di bengkel Para Tergugat, namun tidak semua tindakan hukum maupun tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam perkara *a quo* dapat dibebankan pula kepada Para Penggugat, mengingat sesuai dengan fakta bahwa:

(a) Kedatangan Penggugat ke Bengkel milik Para Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2024 adalah tidak sesuai dengan **Standar Operation dan Procedure**

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



(SOP) dan administratif baku yang berlaku di bengkel Para Tergugat (-----dan juga pada umumnya berlaku di bengkel-bengkel resmi lainnya-----) dimana ternyata sesuai pengakuan Penggugat sendiri bahwa Penggugat tidak membuat dan/atau tidak pula meminta dibuatkan dan menandatangani surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) yang merupakan bukti administrasi sebagai dasar dan berlaku sebagai 'perikatan' antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga Para Tergugat dapat mencoba, memeriksa dan memperbaiki kendaraan sesuai dengan perintah/permintaan pelanggan/customer (in casu Penggugat).

(b) Bahwa sesuai pengakuan Penggugat, Penggugat hanya memiliki resi parkir ditempat/dilokasi Bengkel Para Tergugat, yang mana sesuai dengan fungsinya resi semata-mata merupakan bukti parkir kendaraan yang berlaku secara umum kepada siapapun yang datang di lokasi Bengkel termasuk para tamu/pengunjung Bengkel Para Tergugat, dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa pemegang resi parkir merupakan pelanggan/customer untuk servis /perbaikan di bengkel Para Tergugat. Dengan demikian jikapun benar bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024 Penggugat datang ke Bengkel Para Tergugat maka hal tersebut dapat dipastikan Penggugat memiliki urusan pribadi dengan Tergugat III.

7. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, terbukti bahwa dengan ditariknya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dalam perkara *a quo*, khususnya dalam masalah diserahkannya kendaraan milik Penggugat kepada pihak lain ("oknum") oleh Tergugat III, maka gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat merupakan gugatan salah gugat (*Error In Persona*), dan secara hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Bahwa segala sesuatu yang disampaikan Para Tergugat dalam bagian Eksepsi merupakan satu bagian tak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini, dan selanjutnya Para Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

C. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 1365 KUH PERDATA

Dengan tegas Para Tergugat menolak dalil dan tuduhan yang disampaikan Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat sebagai penyedia jasa memiliki sistem dan tata Kelola yang baik untuk menjaga mobil konsumen, yang dalam hal ini adalah Penggugat. Dalil Penggugat tersebut secara hukum harus ditolak seluruhnya karena bertentangan dengan fakta-fakta yang ada yaitu sebagai berikut;

8. Sesuai dalil dan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat pada **tanggal 08 Oktober 2024** memasukan mobil ke bengkel Para Tergugat untuk diservis (vide posita angka 4).

9. Pengakuan Penggugat tersebut di atas **tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang diakui oleh Penggugat sendiri**, bahwa kedatangan Penggugat dengan membawa mobilnya pada tanggal **8 Oktober 2024** kebengkel Para Tergugat bukanlah untuk dilakukan servis dan atau perbaikan semata-mata, namun dikarenakan adanya hubungan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat III, yang terbukti dari pengakuan Penggugat sendiri yaitu sebagai berikut:

9.1. Pada tanggal **08 Oktober 2024** Penggugat membawa mobilnya kebengkel Para Tergugat dan hanya memiliki **resi parkir....** yang nota bene ---- **resi parkir di tempat Para Tergugat adalah berlaku umum bagi siapapun yang datang ke bengkel Para Tergugat** termasuk tamu-tamu biasa yang bukan sebagai pelanggan (customer) bengkel Para Tergugat.

9.2. Bahwa kedatangan Penggugat sebagai tamu tersebut di atas, sesuai dengan fakta bahwa Penggugat **tidak memiliki Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB)** yang

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



merupakan dokumen resmi dan standar umum di bengkel resmi termasuk di Bengkel milik Para Tergugat dimana PKB tersebut merupakan dasar Para Penggugat untuk memeriksa dan memperbaiki kerusakan sesuai perintah/permintaan pelanggan (customer), incasu Penggugat.

9.3. Bahwa baru pada tanggal **15 Nopember 2024** Penggugat datang Kembali ke Bengkel Para Tergugat dengan menandatangani Surat Perintah Kerja Bengkel (**PKB**), namun tetap **dengan itikad buruk Penggugat tidak mau dan tidak bersedia menyerahkan kunci Kendaraan**, sehingga tidak memungkinkan bagi Para Tergugat untuk dapat mencoba, menganalisa dan memperbaiki Kendaraan sesuai dengan Perintah/Permintaan Penggugat sebagaimana tercantum dalam PKB hingga saat ini.

9.4. Bahwa kedatangan Kembali Penggugat pada tanggal 15 November 2024 ke bengkel Para Tergugat dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Bengkel (**PKB**), namun tetap **dengan itikad buruk Penggugat tidak mau dan tidak bersedia menyerahkan kunci Kendaraan**, merupakan bukti bahwa tindakan Penggugat merupakan **tindakan licik dan beritikad buruk bahwa kedatangannya hanyalah semata-mata agar Para Tergugat dapat ditarik dalam masalah diserahkannya Kendaraan milik Penggugat oleh Tergugat III kepada "Oknum" yang berdomisili di perumahan Milano Gading Serpong** sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat yang terjadi jauh sebelum tanggal 15 Nopember 2024.

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Para Tergugat **tidak melakukan perbuatan melawan hukum eks. Pasal 1365 KUH Perdata dan tidak dapat pula dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan Tergugat III** karena menyerahkan kendaraan milik Penggugat kepada "Oknum" yang berdomisili di **perumahan Milano Gading Serpong** sebagaimana



didalilkan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat secara hukum wajib ditolak seluruhnya.

D. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN DENGAN ITIKAD BURUK DENGAN CARA PENYALAHGUNAAN HAK (misbruik van recht) DAN SECARA HUKUM HARUS DITOLAK.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan dengan itikad buruk (*bad faith*) dengan cara penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) sehingga gugatan Penggugat secara hukum layak ditolak seluruhnya, karena fakta dan bukti sebagai berikut.

11. Sesuai dalil dan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat pada **tanggal 08 Oktober 2024** memasukan mobil ke bengkel Para Tergugat untuk di-*service* (vide posita angka 4).

12. Pengakuan Penggugat tersebut di atas **tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang diakui oleh Penggugat sendiri**, bahwa kedatangan Penggugat dengan membawa mobilnya pada tanggal **8 Oktober 2024** kebengkel Para Tergugat **bukanlah untuk dilakukan service dan atau perbaikan**, namun dikarenakan adanya hubungan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat III, yang terbukti dari pengakuan Penggugat sendiri yaitu sebagai berikut:

12.1. Pada tanggal **08 Oktober 2024** Penggugat membawa mobilnya kebengkel Para Tergugat dan hanya memiliki **resi parkir....** yang nota bene ---- **resi parkir di tempat Para Tergugat adalah berlaku umum bagi siapapun yang datang ke bengkel Para Tergugat** termasuk tamu-tamu biasa yang bukan sebagai pelanggan (*customer*) bengkel Para Tergugat.

12.2. Bahwa kedatangan Penggugat sebagai tamu tersebut di atas, sesuai dengan fakta bahwa Penggugat **tidak memiliki Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB)** yang merupakan dokumen resmi dan standar umum di bengkel resmi termasuk di Bengkel milik Para Tergugat dimana PKB tersebut merupakan dasar Para Penggugat untuk memeriksa

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



dan memperbaiki kerusakan sesuai perintah/permintaan pelanggan (*customer*), *in casu* Penggugat.

12.3. Bahwa baru pada tanggal **15 Nopember 2024** Penggugat datang ke Bengkel Para Tergugat dengan menandatangani Surat Perintah Kerja Bengkel (**PKB**), namun tetap **dengan itikad buruk (*bad faith*) Penggugat tidak mau dan tidak bersedia menyerahkan kunci Kendaraan** meskipun telah berkali-kali diminta oleh Para Tergugat, sehingga tidak memungkinkan bagi Para Tergugat untuk dapat mencoba, menganalisa dan memperbaiki kendaraan sesuai dengan Perintah/Permintaan Penggugat sebagaimana tercantum dalam PKB hingga saat ini.

12.4. Bahwa kedatangan Penggugat pada tanggal 15 November 2024 ke bengkel Para Tergugat dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Bengkel (**PKB**), namun tetap **dengan itikad buruk Penggugat tidak mau dan tidak bersedia menyerahkan kunci kendaraan**, merupakan bukti bahwa tindakan Penggugat merupakan **tindakan licik dan beritikad buruk (*bad faith*) bahwa kedatangannya hanyalah semata-mata agar Para Tergugat dapat ditarik** dalam masalah diserahkannya kendaraan milik Penggugat oleh Tergugat III kepada “Oknum” yang berdomisili di **perumahan Milano Gading Serpong** sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat yang terjadi jauh sebelum tanggal 15 Nopember 2024.

13. Bahwa itikad buruk (*bad faith*) Penggugat juga terbukti adanya Tuntutan yang diajukan Penggugat dalam bagian Petitumnya, dimana Penggugat menuntut Ganti rugi materiil berupa biaya derek (*towing*) **sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus ribu Rupiah)** yang senyatanya mengenai biaya derek (*towing*) ini sama sekali tidak ada hubungannya dan sama sekali bukan atas perintah Para Tergugat karena keberadaan kendaraan Penggugat saat itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelayanan *service* Para Tergugat kepada Penggugat, karena senyatanya Penggugat sama

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



sekali tidak membuat dan/atau menyuruh membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) **yang merupakan syarat mutlak dalam SOP bengkel tempat Para Tergugat**. Sehingga seandainya benar ada biaya *towing* maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri.

14. Bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan atas **kerugian immateriil** kepada Para Tergugat sebesar Rp.**50.000.000.000,-** (lima puluh miliar Rupiah), **dengan dalih bahwa dengan hilangnya kendaraan Penggugat telah membawa kecemasan Penggugat hingga saat ini.**

15. Bahwa tuntutan atas kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, **jikalau** belum dapat dikualifikasikan **sebagai upaya pemerasan oleh Penggugat terhadap Tergugat**, maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan tidak wajar, mengada-ada dan diajukan secara serampangan, berdasarkan alasan sebagai berikut:

15.1. Sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri bahwa akhirnya Kendaraan milik Penggugat ditemukan **dalam waktu singkat (dalam beberapa jam)** di perumahan Milano Gading Serpong yang dengan fakta kehilangan dalam waktu yang singkat tersebut **maka secara logika tidak akan membuat kecemasan Penggugat yang menurut pengakuannya dialami hingga hari ini.** Dengan demikian terbukti bahwa alasan atas tuntutan Ganti rugi Immateriil yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang sah dan oleh karenanya harus ditolak.

15.2. Bahwa hilangnya kendaraan Penggugat dan kemudian ditemukan di **perumahan Milano Gading Serpong** sama sekali tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat, bahkan diduga dengan keras bahwa antara Penggugat, Tergugat III dan **“oknum”** yang tinggal di perumahan Milano Gading Serpong **telah saling kenal dan memiliki hubungan khusus diantara mereka.** Dugaan yang demikian ini diperkuat dengan fakta berdasarkan pengakuan Penggugat

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



sendiri bahwa Kendaraan diserahkan kembali kepada Penggugat **tanpa Nomor Polisi, STNK dan Kunci Kendaraan**, namun Penggugat sama sekali **tidak melakukan upaya hukum** terhadap “oknum” yang tinggal di perumahan Milano Gading Serpong, bahkan “oknum” tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Nomor Polisi, STNK dan Kunci Kendaraan merupakan bagian vital tak terpisahkan dengan **pemilikan Kendaraan yang bersangkutan**.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan dengan itikad buruk (**bad faith**) dengan cara penyalahgunaan hak (**misbruik van recht**) sehingga gugatan Penggugat secara hukum layak ditolak seluruhnya, karena fakta dan bukti sebagai berikut.

E. TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PENGUGAT

Bahwa tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan Ganti rugi immateriil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat secara hukum layak ditolak seluruhnya dengan alasan antara lain sebagai berikut:

16. Bahwa Tuntutan yang diajukan Penggugat dalam bagian Petitumnya, dimana Penggugat menuntut Ganti rugi materiil berupa biaya derek (towing) **sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus ribu Rupiah)** yang senyatanya mengenai biaya derek (towing) ini sama sekali tidak ada hubungannya dan sama sekali bukan atas perintah para Tergugat karena keberadaan kendaraan Penggugat saat itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelayanan servis Para Tergugat kepada Penggugat, karena senyatanya Penggugat sama sekali tidak membuat dan/atau menyuruh membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) **yang merupakan syarat mutlak dalam SOP bengkel ditempat Para Tergugat**. Sehingga seandainya pun benar ada biaya towing maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri.

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



17. Bahwa tuntutan atas **kerugian immateriil** kepada Para Penggugat sebesar Rp.**50.000.000.000,-** (lima puluh miliar Rupiah), **dengan dalih bahwa dengan hilangnya Kendaraan Penggugat telah membawa kecemasan Penggugat hingga saat ini**, jikaalaupun belum dapat dikualifikasikan **sebagai upaya pemerasan oleh Penggugat terhadap Tergugat**, maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan tidak wajar, mengada-ada dan diajukan secara serampangan, berdasarkan alasan sebagai berikut:

17.1. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri yang menyatakan akhirnya Kendaraan milik Penggugat ditemukan (*----nota bene dalam waktu singkat /dalam beberapa jam*) di perumahan Milano Gading Serpong. Sehingga dengan fakta kehilangan dalam waktu yang singkat tersebut **maka secara logika tidak akan membuat kecemasan Penggugat yang menurut pengakuannya dialami hingga hari ini**. Dengan demikian terbukti bahwa alasan atas tuntutan Ganti rugi Immateriil yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang sah dan oleh karenanya harus ditolak.

17.2. Bahwa faktanya, hilangnya Kendaraan Penggugat dan kemudian ditemukan di perumahan Milano Gading Serpong sama sekali tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat, bahkan patut diduga bahwa antara **Penggugat, Tergugat III dan "oknum"** yang tinggal di perumahan Milano Gading Serpong **telah saling kenal dan memiliki hubungan khusus diantara mereka**. Dugaan yang demikian ini diperkuat dengan fakta berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri bahwa kendaraan diserahkan kembali kepada Penggugat **tanpa Nomor Polisi, STNK dan Kunci Kendaraan**, namun Penggugat sama sekali **tidak melakukan upaya hukum** terhadap "oknum" yang tinggal di perumahan Milano Gading Serpong, bahkan **"oknum"** tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Nomor Polisi, STNK dan Kunci Kendaraan

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



**merupakan bagian vital tak terpisahkan dengan pemilikan
Kendaraan yang bersangkutan.**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp.600.000,- (enam ratus Rupiah) dan Ganti rugi immaterial sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat secara hukum layak ditolak seluruhnya.

**F. MENGENAI TUNTUTAN PELAKSANAAN PUTUSAN LEBIH
DAHULU (*uitvoerbaar bij voorraad*)**

Bahwa tuntutan pelaksanaan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan Penggugat tidak relevan dan secara hukum layak ditolak karena diajukan tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum acara Perdata, khususnya mengenai persyaratan pembuktian dengan Akta Otentik.

G. MENGENAI TUNTUTAN UANG PAKSA

Mengenai tuntutan pelaksanaan lebih dahulu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang diajukan oleh Penggugat secara hukum harus ditolak, karena uang paksa (*dwangsom*) dalam hukum acara perdata dan yurisprudensi hanya diberikan apabila tuntutan pokok yang diajukan mengenai Penyerahan Benda/Barang.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka dengan ini Para Tergugat memohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa dengan ini Para Tergugat Konpensı (***Tergugat I Konpensı/PT. Astra International Tbk dan Tergugat II Konpensı/Sutan Fandy Ananda***) sekarang sebagai **Para Penggugat Rekompensi (Penggugat Rekompensi I dan Penggugat Rekompensi II)** bermaksud mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap **Herman Setiadi** dahulu Penggugat Konpensı sekarang Tergugat Rekompensi dan **Hery Iksan Priyanto** Tergugat III Konpensı sebagai **Turut Tergugat Rekompensi**, dengan dasar dan alasan dibawah ini.

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



2. Bahwa pada tanggal 15 November 2024 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi datang ke bengkel milik Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi membawa Kendaraan mobil **BMW – 435i COUPE A/T NO. POL. B 2793 PBN warna Biru Metalik, atas nama PT. Printechnindo Raya Utama**, dengan maksud untuk dilakukan perbaikan (service) di bengkel milik Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi.

3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dibuat surat **Perintah Kerja Bengkel (PKB)** yang ditandatangani baik oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi maupun oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sesuai dengan PKB No.63014/25700 tertanggal 15/11/2024, selanjutnya mohon disebut “**PKB**”.

4. Bahwa berdasarkan PKB tersebut Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi akan melakukan pemeriksaan dan perbaikan Kendaraan yang bersangkutan, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi **tanpa alasan yang jelas** hingga saat ini tidak bersedia untuk menyerahkan kunci Kendaraan kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi, **sehingga kendaraan tidak dapat dihidupkan untuk dicoba dan diperiksa kerusakannya** sebagaimana prosedur dan layaknya dalam pelayanan service kendaraan bermotor pada umumnya, meskipun Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi berkali-kali meminta kunci Kendaraan tersebut dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

5. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi baru menyadari tidak diserahkannya kunci Kendaraan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ternyata memang tidak bersungguh-sungguh bermaksud untuk memperbaiki/service Kendaraannya, **namun dengan sengaja dan dengan itikad buruk** agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dapat melakukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi, sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi dalam perkara perdata Nomor: 192/Pdt.G/2025/PN.JKT.Pst. yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mendalilkan bahwa

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



seolah-olah Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi turut serta bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan sebagai akibat diserahkannya kendaraan oleh **Hery Iksan Priyanto** (Turut Tergugat Rekonpensasi/Tergugat III Konpensasi) kepada pihak lain.

6. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat tidak bersedia menyerahkan kunci Kendaraan yang akan *diservice* sebagaimana diuraikan diatas, bahkan justru Tergugat Konpensasi/Penggugat Konpensasi mengajukan gugatan sebagaimana tertuang dalam Perkara Perdata Nomor: 192/Pdt.G/2025/PN.JKT.Pst. di atas, jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi merupakan gugatan dengan itikad buruk (**bad faith**) dengan cara penyalahgunaan hak (**misbruik van recht**) yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi, sesuai fakta dan bukti sebagai berikut:

6.1. Sesuai dalil dan pengakuan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi pada tanggal **08 Oktober 2024** memasukan mobil ke bengkel Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi untuk **diservice** (vide posita angka 4).

6.2. Pengakuan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi tersebut di atas **tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang diakui sendiri**, bahwa kedatangan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi dengan membawa mobilnya pada tanggal **8 Oktober 2024** ke bengkel Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi **bukanlah untuk dilakukan service dan atau perbaikan**, namun dikarenakan adanya hubungan pribadi antara Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi dengan Turut Tergugat Rekonpensasi/Tergugat III Konpensasi, yang terbukti dari pengakuan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi sendiri yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal **08 Oktober 2024** Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi membawa mobilnya ke bengkel Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi dan hanya memiliki **resi parkir....** yang nota bene ----- **resi parkir di tempat Para Penggugat Rekonpensasi/Para**

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Tergugat Konpensasi adalah berlaku umum bagi siapapun yang datang ke bengkel Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi termasuk tamu-tamu biasa yang bukan sebagai pelanggan (*customer*) bengkel Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi.

- Bahwa kedatangan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi sebagai tamu tersebut di atas, sesuai dengan fakta bahwa Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi **tidak memiliki Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB)** yang merupakan dokumen resmi dan standar umum di bengkel resmi termasuk di Bengkel milik Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi dimana PKB tersebut merupakan dasar Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi untuk memeriksa dan memperbaiki kerusakan sesuai perintah/permintaan pelanggan (*customer*), incasu Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi.

- Bahwa baru pada tanggal **15 Nopember 2024** Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi datang ke Bengkel Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi dengan menandatangani Surat Perintah Kerja Bengkel (**PKB**), namun tetap dengan itikad buruk (**bad faith**) Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi tidak mau dan tidak bersedia menyerahkan kunci Kendaraan meskipun telah berkali-kali diminta oleh Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi, sehingga tidak memungkinkan bagi Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi untuk dapat mencoba, menganalisa dan memperbaiki kendaraan sesuai dengan Perintah/Permintaan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi sebagaimana tercantum dalam PKB.

- Bahwa kedatangan Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi pada tanggal 15 November 2024 ke bengkel Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi dengan membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Bengkel

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



(PKB), namun tetap dengan itikad buruk Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mau dan tidak bersedia menyerahkan kunci Kendaraan, merupakan bukti bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi merupakan tindakan licik dan beritikad buruk (*bad faith*) bahwa kedatangannya hanyalah semata-mata agar Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dapat ditarik dalam masalah diserahkannya Kendaraan milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi oleh Turut Tergugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi kepada "Oknum" yang berdomisili di perumahan Milano Gading Serpong sebagaimana didalilkan sendiri oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang terjadi jauh sebelum tanggal 15 Nopember 2024.

6.3. Bahwa itikad buruk (*bad faith*) Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi juga terbukti adanya Tuntutan yang diajukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam bagian Petitumnya, dimana Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menuntut Ganti rugi materiil berupa biaya derek (*towing*) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus ribu Rupiah) yang senyatanya mengenai biaya derek (*towing*) ini sama sekali tidak ada hubungannya dan sama sekali bukan atas perintah Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi karena keberadaan kendaraan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi saat itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelayanan service Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi karena senyatanya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sama sekali tidak membuat dan/atau menyuruh membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) yang merupakan syarat mutlak dalam SOP bengkel ditempat Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugst Konpensi. Sehingga seandainya benar ada biaya *towing* maka kerugian tersebut

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi sendiri.

6.4. Bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatannya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi mengajukan tuntutan atas **kerugian immateriil** kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konkensi sebesar Rp.**50.000.000.000,-** (lima puluh miliar Rupiah), **dengan dalih bahwa dengan hilangnya Kendaraan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi telah membawa kecemasan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi hingga saat ini.**

6.5. Bahwa tuntutan atas kerugian immateriil yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi tersebut di atas, jikaupun belum dapat dikualifikasikan **sebagai upaya pemerasan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi**, maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan tidak wajar, mengada-ada dan diajukan secara serampangan, berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi sendiri bahwa akhirnya Kendaraan milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi ditemukan **dalam waktu singkat (dalam beberapa jam)** di perumahan Milano Gading Serpong yang dengan fakta kehilangan dalam waktu yang singkat tersebut **maka secara logika tidak akan membuat kecemasan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi yang menurut pengakuannya dialami hingga hari ini.** Dengan demikian terbukti bahwa alasan atas tuntutan Ganti rugi immateriil yang diajukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi tidak berdasarkan hukum yang sah dan oleh karenanya harus ditolak.
- Bahwa hilangnya Kendaraan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi dan kemudian ditemukan di **perumahan Milano Gading Serpong** sama sekali tidak ada

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



hubungannya dengan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi, bahkan diduga keras bahwa antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Turut Tergugat Rekonpensi/Tergugat III Konpensi dan **“oknum”** yang tinggal di perumahan Milano Gading Serpong **telah saling kenal dan memiliki hubungan khusus diantara mereka**. Dugaan yang demikian ini diperkuat dengan fakta berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sendiri bahwa Kendaraan diserahkan kembali kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi **tanpa Nomor Polisi, STNK dan Kunci Kendaraan**, namun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sama sekali **tidak melakukan upaya hukum** terhadap **“oknum”** yang tinggal di perumahan Milano Gading Serpong, bahkan **“oknum”** tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal Nomor Polisi, STNK dan Kunci kendaraan merupakan bagian vital tak terpisahkan dengan pemilikan Kendaraan yang bersangkutan.

7. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi karena mengajukan gugatan dengan itikad buruk (***bad faith***) dengan cara penyalahgunaan hak (***misbruik van recht***).

8. Bahwa atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi berhak mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan keabsahan surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) Nomor 63014/25700 tanggal 15 Nopember 2024 dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap mengambil kembali Kendaraannya BMW – 435i COUPE A/T dengan NO. POL. B 2793 PBN, warna Biru Metalik dengan terlebih dahulu membayar biaya penitipan kendaraan kepada

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonsensi /Para Tergugat Konpensasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan diambilnya Kendaraan tersebut oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi.

9. Selanjutnya Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi juga berhak untuk memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi dibebaskan dari kewajiban menjamin keutuhan dan/atau hilang atau rusaknya kendaraan BMW – 435i COUPE A/T dengan NO. POL. B 2793 PBN, warna Biru Metalik tersebut apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap ternyata Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi tidak mengambil kembali Kendaraan miliknya tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi mengajukan permohonan kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memberikan Keputusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima seluruh eksepsi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi;
2. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensasi.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara pada semua tingkatannya.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi.

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal demi hukum Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) Nomor 63014/25700 tanggal 15 Nopember 2024.
3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk mengambil kendaraan BMW – 435i COUPE A/T dengan NO. POL. B 2793 PBN, warna Biru Metalik dari bengkel Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk mengambil membayar biaya penitipan kendaraan kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per hari terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mengambil kembali Kendaraan BMW – 435i COUPE A/T dengan NO. POL. B 2793 PBN, warna Biru Metalik miliknya dari bengkel Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Rekonsensi.
5. Membebaskan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Rekonsensi dari kewajiban hukum atas hilang dan/atau rusaknya kendaraan BMW – 435i COUPE A/T dengan NO. POL. B 2793 PBN, warna Biru Metalik milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap namun Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak mengambil kembali kendaraan BMW – 435i COUPE A/T dengan NO. POL. B 2793 PBN, warna Biru Metalik miliknya dari bengkel Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi.
6. Membebaskan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi seluruh biaya perkara pada semua tingkatannya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara online tertanggal 15 Agustus 2025 dan atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I Tergugat II telah mengajukan Duplik secara online tertanggal 19 Agustus 2025;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah di sesuaikan dengan pbandingnya dipersidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Printout Surat Perjanjian Pembiayaan (Akad Murabahah) No. 401230724801 tertanggal 21 Desember 2023;
2. Bukti P-2a Fotocopy sesuai dengan copy Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: T3M/002212/2015 tertanggal 20 September 2018;
3. Bukti P-2b Fotocopy sesuai dengan copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil BMW No.Pol Bukti 2793 PBN;
4. Bukti P-2c Fotocopy sesuai dengan copy Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nama Pemilik: PT. Printechindo Raya Utama;
5. Bukti P-3 Fotocopy sesuai dengan copy Karcis Parking Ticket tertanggal 8 Oktober 2024;
6. Bukti P-4a Printout Foto Penggugat, Tergugat III dan Security Astra BMW;
7. Bukti P-4b Printout Foto sedang naik Towing (mobil derek);
8. Bukti P-4c Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi PLB Towing tertanggal 14 November 2024;
9. Bukti P-4d Printout Foto Kartu Identitas dari Security Astra BMW;
10. Bukti P-5a Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Tergugat III;
11. Bukti P-5b Fotocopy sesuai dengan copy Kartu Tanda Penduduk Nik: 3328070107930032 atas nama: Herry Iksan Priyanto;
12. Bukti P-5c Printout Foto;
13. Bukti P-5d Printout Foto beserta keterangan tempat dan waktu;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-5e Printout Screenshoot percakapan WhatsApp tertanggal 11 November 2024;
15. Bukti P-5f Printout Screenshoot Nomor Tergugat III di WhatsApp;
16. Bukti P-6a Fotocopy sesuai dengan asli Karcis Parkir Masuk Astra Biz Center BSD;
17. Bukti P-6b Fotocopy sesuai dengan asli Surat Perintah Kerja Bengkel yang dikeluarkan oleh PT. Astra International Tbk tertanggal 15 November 2024;
18. Bukti P-7a Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/4528/XII/RES.1.11./2024/Reskrim tertanggal 9 Desember 2024;
19. Bukti P-7b Fotocopy sesuai dengan asli Surat Undangan Klarifikasi Nomor: B/8529/XII/RES.1.11./2024/Reskrim tertanggal 9 Desember 2024;
20. Bukti P-7c Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan No: CNAF/201/SK-STNK/24/XI/00046 tertanggal 19 November 2024;
21. Bukti P-8a Printout Mobil BMW Nopol B2793 PBN sedang dilakukan perbaikan didalam bengkel BMW Astra Biz Center;
22. Bukti P-8b Asli Video sedang melakukan perbaikan mobil BMW di Bengkel BMW Astra Biz Center;
23. Bukti P-9a Printout Foto AREA PARKIR MOBIL ASTRA BIZ CENTER BSD;
24. Bukti P-9b Printout Foto AREA PARKIR MOBIL ASTRA BIZ CENTER BSD;
25. Bukti P-9c Printout Foto AREA PARKIR MOBIL ASTRA BIZ CENTER BSD;
26. Bukti P-10 Printout Video KETERANGAN DARI PETUGAS PENJAGA PARKIR;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Sapdi, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja di PLP Towing dan menjelaskan bahwa pengambilan mobil BMW di Astra BMW diperintah oleh rekan untuk menowing mobil yang di Astra BMW kejadian 1 Tahun lalu tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang memesan;
- Bahwa yang memesan itu 2 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan;
- Bahwa setelah menjemput mobil, mobil dibawa oleh saksi dengan menggunakan towing ke Perumahan Milano dan di parkirkan di Clubhouse yang diperintah oleh orang yang memesan;
- Bahwa towing tersebut adalah milik perusahaan, bahwa surat jalan tidak ada hanya melalui order;
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dikarenakan ditanyakan oleh pihak BMW terkait dimana meletakan mobil yang telah diantarkan dikarenakan ternyata bukan milik yang memesan towing;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Penggugat sebelum maupun sesudah kejadian;
- Bahwa saat menaikan mobil bahwa kunci mobil dalam kuasa bapak yang memesan sehingga dapat menetralkan mobil untuk dinaikan ke atas towing;
- Bahwa yang menghubungi saksi saat mencari mobil adalah Hery;

Saksi 2. Syaira Salsabila, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak 2024 pada bulan agustus;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengantarkan penggugat untuk menyervise mobil;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Penggugat setelah ada urusan bisnis beriringan dengan mobil yang berbeda mengantarkan mobil ke Astra BMW Serpong guna menservice mobil tersebut pada 8 Oktober 2024 sekitar jam 11.30 Siang;
- Bahwa Penggugat memberikan mobil Penggugat kepada seorang mekanik di Parkiran Mobil ASTRA BMW;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan ada urusan bisnis;
- Bahwa melihat penggugat memberikan mobil kepada seorang mekanik
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dengan siapa Penggugat bertemu di area parker namun saksi melihat orang tersebut menggunakan seragam mekanik

Saksi 3. Heri, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir towing yang menjelaskan untuk mengembalikan atau mengambil mobil BMW berwarna biru;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 2 Tahun di perusahaan towing;
- Bahwa mobil diambil di Perumahan Milano pada saat jam sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa mobil di antar kembali ke ASTRA BMW;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat sebelum kejadian;
- Bahwa beliau kerja untuk wilayah BSD;
- Bahwa saat mengambil mobil yang berada di Perumahan Milano yang diletakan di depan Club House;
- Bahwa yang mengantarkan sebelumnya dari Astra ke Perumahan Milano adalah SAPDI (Saksi Pertama);
- Bahwa saksi diperintahkan oleh SAPDI dikarenakan dihubungi oleh Penggugat untu mengambil mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi mobil namun diperintahkan sabdi untuk menjemput mobil di Perumahan Milano;
- Bahwa saksi diberikan ongkos oleh Hery Iksan Priyanto;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang diajukan Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 Fotocopy sesuai dengan copy Standard Operating Procedure (SOP) Field Service PT. Astra International Tbk – UD Trucks Sales Operation;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



2. Bukti T.I-2 Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pengunduran Diri tertanggal 6 Desember 2024;
3. Bukti T.I-3 Printout List Daftar Kendaraan Masuk Bengkel (Lead Time Management Kendaraan Masuk Bengkel) pada tanggal 7-10 Oktober 2024;
4. Bukti T.I-4 Fotocopy sesuai dengan asli PKB atas nama: Herman Setiadi pada tanggal 15 November 2024;
5. Bukti T.I-5 Printout Foto Mobil Penggugat ditemukan di Perumahan Milano Gading Serpong;
6. Bukti T.I-6 Printout Foto Mobil Penggugat berada di Bengkel Tergugat I sejak 15 November 2024;
7. Bukti T.I-7 Fotocopy sesuai dengan copy Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 2/Pdt.G.S/2020/PN Srg tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Supriatna, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Secure Parking dan berbeda perusahaan dengan pemilik kawasan Astra Biz Centre BSD ("ABC BSD") namun memiliki kerja sama dalam hal pengelolaan parkir di kawasan ABC BSD.
- Saksi mengatakan bahwa ABC BSD merupakan suatu kawasan yang memiliki beberapa dealer yang menjual mobil dan motor serta perusahaan-perusahaan lain didalamnya;
- Bahwa setiap dealer didalam kawasan ABC BSD memiliki parkir masing-masing termasuk dealer BMW Astra;
- Bahwa karcis parkir hanya diberikan satu kali ketika ingin memasuki kawasan ABC BSD dan tidak ada karcis parkir lainnya ketika sudah berada di dealer-dealer dalam kawasan ABC BSD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kawasan ABC BSD terdapat parkir umum yang biasanya digunakan untuk customer yang hendak datang ke perusahaan lain seperti perusahaan leasing yang ada didalam kawasan ABC BSD;
- Bahwa jarak antara parkir BMW Astra dengan parkir umum cukup jauh dan biasanya mobil yang ingin di service/perbaiki biasanya sudah masuk kedalam area masing-masing dealer;
- Bahwa setiap towing yang membawa mobil ingin keluar kawasan ABC BSD, maka yang diperiksa hanya karcis parkir milik towing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat mobil BMW 435i yang keluar menggunakan towing pada 14 November 2024;

Saksi 2. Deny Wahyu Maulana, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Sigap Garda Pratama dan berbeda perusahaan dengan BMW Astra namun memiliki kerja sama dalam hal pengamanan;
- Bahwa Saksi memiliki peran pengamanan pada dealer, melakukan opname/pengecekan mobil menginap seperti mobil baru dan mobil service inap setiap harinya dan pengecekan final mobil keluar dari BMW Astra;
- Bahwa Saksi mengatakan setiap mobil yang diperbaiki harus memiliki dokumen Perintah Kerja Bengkel ("PKB") yang diterbitkan oleh Service Advisor;
- Bahwa mobil yang keluar dari dealer/bengkel BMW Astra harus menunjukkan SIKK (Surat Izin Keluar Kendaraan) dan bukan karcis parkir;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui adanya mobil BMW 435i dalam perkara ini yang masuk ke Bengkel BMW Astra sekitar 8 Oktober hingga 14 November 2024;
- Bahwa Saksi menyatakan baik opname/pengecekan mobil inap juga tidak ada data yang menunjukkan adanya mobil BMW 435i masuk/inap di sekitar 8 Oktober hingga 14 November 2024 tersebut;

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 14 November 2024 sore menjelang malam terdapat customer bernama Herman Setiadi yang complaint ke dealer BMW Astra dan dia complaint terkait mobilnya yang dia anggap hilang di bengkel BMW Astra;
- Bahwa Saksi menyatakan saat terjadi complaint, dia langsung melakukan pengecekan data, namun tidak terdapat data bahwa mobil BMW 435i masuk/inap di sekitar 8 Oktober hingga 14 November 2024;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Herry Ikhsan dalam hal ini mantan Group Leader Service BMW Astra (incasu Tergugat III);
- Bahwa berdasarkan itikad baik dari kepala cabang BMW Astra Serpong, maka Saksi diperbolehkan untuk ikut bersama Herry Ikhsan dalam mencari mobil tersebut dengan Herman Setiadi (incasu Penggugat);
- Bahwa Saksi menceritakan kronologi pencariannya, dimana pencarian didahului menuju rumah supir towing yang awalnya membawa mobil BMW 435i keluar dari bengkel BMW Astra dengan instruksi dan arahan dari Herry Ikhsan (incasu Tergugat III) karena mobil Herry Ikhsan berada di depan sedangkan mobil yang Saksi tumpangi berada di belakangnya;
- Bahwa mobil tersebut berhasil didapatkan hanya dalam kurun waktu yang singkat yaitu 2 jam di club house Perumahan Gading Milano dengan didahului menuju rumah supir towing yang awalnya membawa mobil ke Perumahan Gading Milano;
- Bahwa di Perumahan Gading Milano, Saksi dan seluruh pihak yang ikut mencari hanya menemui Security Perumahan Gading Milano tanpa adanya pihak lain yang mengaku sebagai pemilik mobil BMW 453i tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui bahwa pihak Security Perumahan Gading Milano memvalidasi/tidak kebenaran kepemilikan dari mobil tersebut;
- Bahwa sejak complaint terjadi, hingga ditemukannya mobil dalam jangka waktu 2 jam tersebut tidak terdapat tindakan pelaporan kepada kepolisian yang dilakukan oleh Herman Setiadi (incasu Penggugat);

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil BMW 435i ditemukan dalam keadaan terkunci namun Penggugat sudah membawa kuncinya sejak datang ke cabang hingga Perumahan Gading Milano;
- Bahwa mobil tersebut bisa dihidupkan namun tetap dibawa menggunakan towing oleh Herman Setiadi (incasu Penggugat);
- Bahwa setelah pada malam tersebut ditemukan, mobil dibawa ke area dealer BMW Astrav dan ditinggalkan begitu saja;
- Bahwa Herman Setiadi (incasu Penggugat) datang lagi besok harinya untuk membuat PKB secara resmi;

Saksi 3. Sandi Wibowo, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat sampai adanya complaint dan masuknya mobil BMW 435i ke bengkel BMW Astra Serpong;
- Bahwa tugas dan wewenang Saksi di BMW Astra Serpong ialah sebagai pihak yang menerima dan berkomunikasi dengan customer apabila hendak konsultasi ataupun memperbaiki/service kendaraan customer;
- Bahwa sesuai dengan SOP Field Service (vide Bukti T1-1) setiap kendaraan yang masuk ke bengkel setelah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan service advisor, maka akan dikeluarkan estimasi biaya dan Surat Perintah Kerja Bengkel ("PKB") sebagai acuan bagi Group Leader Service (incasu Tergugat III) maupun teknisi untuk melakukan pekerjaan perbaikan;
- Bahwa customer hanya boleh berkomunikasi dan berkonsultasi dengan service advisor dan tidak diperkenankan untuk berkonsultasi dengan Group Leader Service (incasu Tergugat III) maupun teknisi karena segala konsultasi harus disampaikan ke service advisor dan service advisor yang akan memberikan instruksi pekerjaan kepada Group Leader Service (incasu Tergugat III) maupun teknisi sedangkan Group Leader Service (incasu Tergugat III) memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda di bengkel;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai SOP Field Service (vide Bukti T1-1), apabila pekerjaan perbaikan sudah selesai dilakukan, maka harus dilakukan pembayaran di kasir dan kasir akan mengeluarkan SIKK (Surat Izin Keluar Kendaraan) untuk ditunjukkan kepada pihak security sebagai syarat dapat dikeluarkannya kendaraan;
- Bahwa setiap kendaraan yang masuk bengkel pasti akan di monitor dan terdata secara sistem sehingga tidak memungkinkan ada kendaraan yang masuk secara resmi namun tidak tercatat secara sistem maupun tidak memiliki PKB;
- Bahwa Saksi sudah tidak berada di kantor/dealer pada waktu Penggugat complaint dan baru mengetahui complaint tersebut ketika besok hari setelah kembali ke kantor;
- Bahwa Saksi menyatakan kendaraan yang diakui milik Penggugat tersebut baru masuk ke bengkel dan dibuatkan PKB resminya pada hari itu juga yaitu 15 November 2024;
- Bahwa mobil tersebut tidak pernah masuk dalam data yang tercatat secara sistem maupun memiliki PKB sebelum adanya complaint tersebut;
- Bahwa hanya pernah mencatatkan mobil BMW 435i tersebut sudah pernah masuk ke bengkel secara resmi dengan adanya PKB pada 11 Januari 2024 dan keluar pada 2 Februari 2024;
- Bahwa saat 15 November 2024, mobil sudah masuk secara resmi di bengkel, Penggugat dimintakan kunci mobil agar dapat dilakukan test drive apabila pekerjaan perbaikan sudah selesai. Namun Penggugat mengatakan bahwa kunci mobil BMW 435i sudah diberikan kepada Herry Ikhsan (incasu Tergugat III);
- Bahwa ketika Saksi menanyakan terkait kunci kepada Herry Ikhsan (incasu Tergugat III), Herry Ikhsan tidak mengetahui dan tidak memiliki kunci mobil BMW 435i tersebut dari Penggugat;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah beberapa kali mencoba menghubungi Penggugat untuk memberikan kuncinya kepada bengkel BMW Astra Serpong namun tidak kunjung diberikan;
- Bahwa mobil BMW 435i tersebut masih tidak dapat diperbaiki karena kunci tidak diberikan kepada bengkel BMW Astra Serpong, karena Saksi takut pekerjaan perbaikan menjadi terbengkalai apabila tidak dapat dilakukan test drive setelah diperbaiki, oleh karena itu Saksi menyatakan dari awal hingga sekarang mobil BMW 435i tersebut hanya sebatas pengecekan dan hasil pengecekan kerusakan serta estimasi biaya perbaikan sudah diinformasikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang diajukan Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi yang menjadi Objek sengketa pada tanggal 7 November 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan secara online pada tanggal 22 Desember 2025 dan 25 November 2025;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan pada pokoknya peristiwa diambilnya Kendaraan milik Penggugat yang kemudian ditemukan keberadaanya di perumahan Milano Gading Serpong dengan kondisi tanpa plat nomor, STNK dan kunci Mobil, maka seharusnya pihak yang mengambil dan menguasai mobil milik Penggugat yang identitasnya tidak disebutkan oleh Penggugat tersebut

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



harus ikut ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo, untuk dapat diperoleh fakta yang jelas, terang dan utuh dalam perkara a quo, khususnya mengenai masalah hubungan antara Penggugat dengan “oknum” yang bersangkutan serta alasan pengambilan dengan paksa kendaraan milik Penggugat tersebut;

2. Salah Gugat (*Error In Persona*), dengan alasan pada pokoknya pengakuan dan dalil Penggugat dalam bagian posita gugatan menyatakan pada tanggal 08 Oktober 2024 Penggugat datang ke Bengkel Para Tergugat dengan bukti resi parkir tanpa membuat dan menandatangani surat Perintah Perintah Kerja Bengkel (PKB), dimana resi parkir ditempatkan/dilokasi Bengkel Para Tergugat adalah semata-mata merupakan bukti parkir kendaraan yang berlaku secara umum kepada siapapun yang datang dilokasi Bengkel, termasuk para tamu/pengunjung bengkel Para Tergugat, dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa pemegang resi parkir merupakan pelanggan/customer yang tercatat untuk servis/perbaikan di bengkel Para Tergugat. Dengan demikian jikapun benar Penggugat datang ke Bengkel Para Tergugat, maka hal tersebut dapat dipastikan Penggugat memiliki urusan pribadi dan khusus dengan Tergugat III. Penggugat tidak mau membuat dan menandatangani surat Perintah Kerja Bengkel (PKB), padahal PKB tersebut merupakan dokumen administrasi pertama dan utama yang harus diisi dan ditandatangani oleh Penggugat sebagai dasar Para Tergugat untuk memeriksa dan melakukan perbaikan Kendaraan sesuai yang diperintahkan pelanggan/customer (in casu Penggugat), maka keadaan yang demikian ini secara hukum sama sekali tidak ada hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Penggugat, dan yang ada ialah hubungan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat III sehingga semua akibat hukum yang menyertainya baik dalam keuntungan maupun kerugian yang terjadi adalah menjadi tanggung jawab dan harus diselesaikan sendiri antara Penggugat dengan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Salah Gugat, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua eksepsi tersebut masuk dalam kategori *Error In Persona*, maka Majelis Hakim akan mengambil alih dalam satu pertimbangan;

Menimbang, bahwa hemat Majelis Hakim, prinsip dasar untuk mengajukan gugatan adalah gugatan hanya dapat diajukan kepada subjek hukum (baik badan hukum dan perseorangan/in person) yang mempunyai hubungan hukum secara langsung atas timbulnya kerugian dan mempunyai hubungan hukum langsung dan dinilai telah merugikan pihak yang mengajukan gugatan, terhadap permasalahan kepada siapa gugatan ditujukan oleh Penggugat, adalah sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap setiap subjek hukum yang dirasakan mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan diatas, pihak Para Tergugat yang ditarik oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, adalah mereka yang dinilai oleh Penggugat telah salah ataupun lalai dan merugikan Penggugat, tanpa mengurangi pula hak Penggugat untuk menarik pihak lainnya nantinya dalam gugatan tersendiri, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, dinilai Majelis Hakim tidak berdasar hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, karena tindakan dari Para Tergugat yakni kegagalan Para Tergugat untuk menjaga Mobil milik Penggugat saat berada di Bengkel menyebabkan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan serta merugikan Penggugat, sedangkan sebagai pelanggan, sudah sewajarnya Penggugat memiliki ekspektasi saat menitipkan Mobil untuk servis bahwa Mobil Penggugat akan dijaga atau mendapatkan perawatan dengan baik oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat karena hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 8 Oktober 2024 pukul 11:27 WIB, ketika Penggugat membawa Mobil ke Bengkel untuk melakukan pemasangan pipa air turbo dan beberapa hal lainnya. Saat itu, Penggugat menyerahkan Mobil, kunci

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil serta Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") Mobil tersebut kepada Tergugat III.

- Sejak Mobil dimasukkan ke Bengkel pada tanggal 8 Oktober 2024, Penggugat tidak memperoleh kejelasan atas servis terhadap Mobil. Pada tanggal 11 November 2024, Penggugat menghubungi Tergugat III untuk menanyakan proses servis Mobil. Saat itu Tergugat III menyatakan bahwa perbaikan belum dilakukan karena belum menemukan selang yang cocok untuk Mobil. Pada tanggal 12 Desember 2024, Penggugat baru mengetahui bahwa pipa air turbo telah dipasang dan salah satu teknisi Tergugat II meminta kunci untuk uji coba kendaraan (test drive).
- Selanjutnya pada tanggal 14 November 2024 pukul 16.51 WIB, Tergugat III menghubungi Penggugat melalui telepon dan memberitahukan bahwa Mobil telah diambil paksa oleh dua orang tidak dikenal dengan cara mengancamnya. Namun, alih-alih mencegah pengambilan Mobil secara paksa, Tergugat III justru memberikan kunci, STNK, serta Mobil kepada mereka dan bahkan membantu menyewakan mobil derek (towing) kepada pihak yang memaksa tersebut untuk mengangkutnya. Selanjutnya Mobil dibawa orang tidak dikenal tersebut dengan menggunakan mobil derek (towing) keluar dari Bengkel.
- Kemudian pada hari yang sama di pukul 18:39 WIB, Penggugat mendatangi Bengkel untuk mengajukan komplain dan bertemu dengan Tergugat II serta seorang karyawan di bidang sales yang namanya tidak diketahui Penggugat. Beberapa saat setelahnya, Tergugat III juga ikut bergabung dalam pertemuan tersebut.
- Keadaan yang seharusnya tidak terjadi ini membuat Penggugat terpaksa melakukan inisiatif sendiri untuk mencari keberadaan Mobil miliknya. Pada pukul 20:30 WIB, Penggugat bersama dengan Tergugat III dan seorang petugas keamanan Bengkel yang namanya tidak diketahui Penggugat, mencari ke mana Mobil tersebut dibawa. Singkatnya, Mobil dapat ditemukan di perumahan Milano Gading Serpong dengan kondisi tanpa pelat nomor, STNK dan kunci Mobil.
- Penggugat kemudian menyewa mobil derek (towing) untuk membawa kembali Mobil ke Bengkel bersama petugas keamanan Bengkel yang namanya tidak diketahui Penggugat tersebut dan Mobil diterima oleh

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas/staf Tergugat I yang saat itu sedang dinas agar dapat dilakukan servis lebih lanjut.

- Kekhawatiran dan ketidakpastian yang dialami Penggugat selama Mobil tidak berada di Bengkel adalah hal yang seharusnya tidak terjadi. Hal tersebut yang menjadi dasar Penggugat memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat I berdasarkan Surat Peringatan Nomor 01.001/AKT-AF//2025 tanggal 10 Januari 2025 ("Surat Peringatan") untuk meminta pertanggungjawaban dari Tergugat I sebagai pemilik Bengkel dan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan Tergugat II serta Tergugat III, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat I atas Surat Peringatan hingga pada tanggal 31 Januari 2025. Penggugat menerima penawaran pertemuan dari Tergugat I di kantor Penggugat. Namun, pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Tergugat II serta seorang perwakilan dari Bengkel yang pada pertemuan tersebut, Tergugat II tidak menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang dialami Penggugat. Tergugat II justru berdalih bahwa Mobil tidak pernah tercatat masuk ke Bengkel untuk servis. Hal tersebut tentu mengada-ada berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Penggugat sendiri.

- Selanjutnya, karena tidak mendapatkan kejelasan atas pertanggungjawaban dari Tergugat I, Penggugat kembali mengirimkan Surat Peringatan Nomor 01.002/AKT-AF//2025 tanggal 4 Februari 2025 ("Surat Peringatan Kedua Terakhir"). Penggugat meminta tanggapan dari Tergugat I selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua. Alih-alih menerima tanggapan berdasarkan iktikad baik dari Tergugat I, Penggugat justru menerima tanggapan dari Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak menerima history pemeriksaan dan/atau perbaikan Mobil pada tanggal 8 Oktober 2024 di Bengkel. Padahal, Mobil sudah masuk di Bengkel sejak tanggal 8 Oktober 2024. Keberadaan Mobil telah dibuktikan melalui pernyataan tertulis yang dibuat oleh Tergugat III bahwa Mobil diterima pada Bengkel di tanggal 8 Oktober 2024.

- Bahwa tanggapan dari Tergugat II serta tidak adanya iktikad baik dari Tergugat I menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan hak atas pelanggaran yang terjadi terhadap dirinya yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok dan alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menolak dengan alasan Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat sebagai penyedia jasa memiliki sistem dan tata Kelola yang baik untuk menjaga mobil konsumen yang dalam hal ini adalah Penggugat, kedatangan Penggugat dengan membawa mobilnya pada tanggal 8 Oktober 2024 ke bengkel Para Tergugat bukanlah untuk dilakukan servis dan atau perbaikan semata-mata, namun dikarenakan adanya hubungan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat III, yang terbukti dari pengakuan Penggugat sendiri yaitu:

- Pada tanggal 08 Oktober 2024 Penggugat membawa mobilnya ke bengkel Para Tergugat dan hanya memiliki resi parkir, yang nota bene resi parkir di tempat Para Tergugat adalah berlaku umum bagi siapapun yang datang ke bengkel Para Tergugat termasuk tamu-tamu biasa yang bukan sebagai pelanggan (customer) bengkel Para Tergugat, dimana kedatangan Penggugat sebagai tamu tersebut sesuai dengan fakta bahwa Penggugat tidak memiliki Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) yang merupakan dokumen resmi dan standar umum di bengkel resmi termasuk di Bengkel milik Para Tergugat dimana PKB tersebut merupakan dasar untuk memeriksa dan memperbaiki kerusakan sesuai perintah/permintaan pelanggan (customer), sedangkan baru pada tanggal 15 Nopember 2024 Penggugat datang Kembali ke Bengkel Para Tergugat dengan menandatangani Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB), namun tetap dengan itikad buruk Penggugat tidak mau dan tidak bersedia menyerahkan kunci Kendaraan, sehingga tidak memungkinkan bagi Para Tergugat untuk dapat mencoba, menganalisa dan memperbaiki Kendaraan sesuai dengan Perintah/Permintaan Penggugat sebagaimana tercantum dalam PKB hingga saat ini yang merupakan bukti bahwa tindakan Penggugat merupakan tindakan beritikad buruk bahwa kedatangannya hanyalah semata-mata agar Para Tergugat dapat ditarik dalam masalah diserahkannya Kendaraan milik Penggugat oleh Tergugat III kepada "Oknum" yang berdomisili di perumahan Milano Gading Serpong sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat yang terjadi jauh sebelum tanggal 15 Nopember 2024;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan dengan itikad buruk dengan cara penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*), karena sebagaimana alasan yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II diatas, kemudian terdapat Tuntutan yang diajukan Penggugat dalam bagian Petitumnya, dimana Penggugat menuntut Ganti rugi materiil berupa biaya derek (*towing*) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus ribu Rupiah) yang senyatanya mengenai biaya derek (*towing*) ini sama sekali tidak ada hubungannya dan sama sekali bukan atas perintah Para Tergugat karena keberadaan kendaraan Penggugat saat itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelayanan service Para Tergugat kepada Penggugat, karena senyatanya Penggugat sama sekali tidak membuat dan/atau menyuruh membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) yang merupakan syarat mutlak dalam SOP bengkel ditempat Para Tergugat. Sehingga seandainya pun benar ada biaya *towing* maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri, selanjutnya Penggugat juga mengajukan tuntutan atas kerugian immateriil kepada Para Tergugat sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), dengan dalih bahwa dengan hilangnya kendaraan Penggugat telah membawa kecemasan Penggugat hingga saat ini. Tuntutan atas kerugian immateriil yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, jikaalaupun belum dapat dikualifikasikan sebagai upaya pemerasan oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan tidak wajar, mengada-ada dan diajukan secara serampangan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II juga dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-7 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat diatas dan jawaban dari Tergugat I serta Tergugat II, maka yang menjadi persengketaan dalam perkara ini dan harus dibuktikan lebih lanjut yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara, *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut"*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-2C membuktikan bahwa benar bahwa Penggugat sebagai pemilik kendaraan BMW seri 435 No. Polisi B 2793 PBN;

Menimbang, bahwa sebagaimana tidak dapat disangkal yakni Tergugat III adalah merupakan seorang Group Leader teknisi/mekanik yang bekerja pada Tergugat I sebelum adanya pengunduran diri dari Tergugat III (bukti T.I-2 berupa Surat Pengunduran Diri tertanggal 6 Desember 2024), sehingga dalam kurun waktu sejak tanggal 8 Oktober 2024 hingga 6 Desember 2024, Tergugat III merupakan karyawan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanggal 8 Oktober 2024 pukul 11:27 WIB, Penggugat membawa Mobil miliknya untuk melakukan pemasangan pipa air turbo dan beberapa hal lainnya, yangmana Penggugat menyerahkan Mobil, kunci Mobil serta Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") Mobil tersebut kepada Tergugat III, namun

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya dalil tersebut dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menyatakan kedatangan Penggugat dengan membawa mobilnya pada tanggal 8 Oktober 2024 ke bengkel bukanlah untuk dilakukan servis dan atau perbaikan semata-mata, namun dikarenakan adanya hubungan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat III karena Penggugat hanya memiliki resi parkir yang notabene resi parkir berlaku umum bagi siapapun yang datang ke bengkel, sedangkan kedatangan Penggugat tersebut tidak memiliki Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) yang merupakan dokumen resmi dan standar umum di bengkel untuk dasar memeriksa dan memperbaiki kerusakan sesuai perintah/permintaan pelanggan (customer);

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tanggal 8 Oktober 2024 hingga 6 Desember 2024, Tergugat III merupakan karyawan dari Tergugat I, sedangkan penyerahan Mobil, kunci Mobil serta Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") Mobil tersebut dilakukan kepada Tergugat III di tempat Tergugat I, dihubungkan dengan posita gugatan khususnya posita angka 5 (lima) (lima) yang mendalilkan bahwa sejak Mobil dimasukkan ke Bengkel pada tanggal 8 Oktober 2024, Penggugat tidak memperoleh kejelasan atas servis terhadap Mobil. Pada tanggal 11 November 2024, Penggugat menghubungi Tergugat III untuk menanyakan proses servis Mobil. Saat itu Tergugat III menyatakan bahwa perbaikan belum dilakukan karena belum menemukan selang yang cocok untuk Mobil. Pada tanggal 12 Desember 2024, Penggugat baru mengetahui bahwa pipa air turbo telah dipasang dan salah satu teknisi Tergugat II meminta kunci untuk uji coba kendaraan (*test drive*), dimana dalil tersebut tidak pernah dibantah sedikitpun oleh Tergugat I dan Tergugat II, karenanya menjadi fakta tetap dan tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam hal ini tidak terdapat Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) yang merupakan syarat dalam SOP bengkel ditempat Para Tergugat, namun sejatinya mobil telah dilakukan servis dan atau perbaikan, sehingga tidak adanya Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) yang dimiliki Penggugat bukan semata-mata kesalahan dari Penggugat, karena saat itu kedudukan Tergugat III sebagai karyawan dari Tergugat I yang tentunya segala tindakannya berada dibawah Pengawasan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari dalil posita yang tidak dibantah diatas, maka dengan sendirinya dalil Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Penggugat dengan membawa mobilnya pada tanggal 8 Oktober 2024 ke bengkel bukanlah untuk dilakukan servis dan atau perbaikan semata-mata, namun dikarenakan adanya hubungan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat III telah terbantahkan, mengingat adanya permintaan dari salah satu teknisi Tergugat II meminta kunci untuk uji coba kendaraan (*test drive*) pada tanggal 12 Desember 2024, sehingga telah terbukti adanya servis dan atau perbaikan terhadap mobil milik Penggugat di Bengkel Tergugat I, didukung pula dengan pernyataan tertulis yang dibuat oleh Tergugat III bahwa Mobil diterima pada Bengkel di tanggal 8 Oktober 2024 (bukti P-5A), begitupun juga dalil yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak menerima *history* pemeriksaan dan/atau perbaikan Mobil milik Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2024 di Bengkel telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kurun waktu pada tanggal 14 November 2024 pukul 16.51 WIB, Tergugat III menghubungi Penggugat melalui telepon dan memberitahukan bahwa Mobil telah diambil paksa oleh dua orang tidak dikenal dan Tergugat III memberikan kunci, STNK, serta Mobil kepada mereka yang selanjutnya Mobil tersebut dibawa orang tidak dikenal tersebut dengan menggunakan mobil derek (*towing*) keluar dari Bengkel Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9A, P-9B, P-9C dan P-10 dikaitkan dengan keterangan saksi Sapdi dan Heri membuktikan benar bahwa Mobil telah keluar dari area bengkel Tergugat I yang kemudian Penggugat melakukan tindakan untuk membawa kembali ke bengkel Tergugat I berdasarkan bukti P4-A, P-4B, P-4C dan P-4D, bersama dengan Tergugat III dan seorang petugas keamanan Bengkel yang kemudian dilakukan servis lebih lanjut yang dikuatkan dengan bukti P-6B;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kegagalan pihak Tergugat untuk menjaga Mobil milik Penggugat saat berada di Bengkel Tergugat I, maka wajar apabila Penggugat memiliki kekhawatiran selama Mobil miliknya tidak berada di Bengkel Tergugat I, karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Menimbang, bahwa terdapat tindakan dari Para Tergugat yang menyebabkan Mobil dari Penggugat dibawa oleh pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dibuktikan dengan seorang *security* dari Bengkel Tergugat I juga ikut mencari Mobil yang hilang tersebut, sedangkan Mobil milik Penggugat terbukti masuk pada Bengkel Tergugat I tanggal 8 Oktober 2024 berdasarkan fakta serta surat pernyataan Tergugat III yang menyatakan menerima Mobil pada tanggal 8 Oktober 2024, namun tidak ada tanda terima penerimaan Mobil di Bengkel ataupun Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) yang tentunya hal tersebut merupakan kewajiban Para Tergugat untuk memberikan surat tersebut dan tidak seharusnya kesalahan/kelalaian prosedural tersebut tidak dilimpahkan kepada Penggugat karena senyatanya itu merupakan bentuk kesalahan/kelalaian dari pihak Tergugat, sehingga perbuatan Para Tergugat di atas jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena Para Tergugat sebagai penyedia jasa seharusnya memiliki sistem dan tata kelola yang baik untuk menjaga Mobil seorang konsumen, karenanya tindakan Para Tergugat tersebut telah melanggar hak subyektif Penggugat yang menitipkan Mobil untuk diperbaiki oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak menjaga Mobil milik Penggugat dengan patut di Bengkel telah terjadi, dimana Tergugat II dan III dibawah tanggung jawab Tergugat I dapat melakukan tindakan sesuai dengan *standar*, kebiasaan, kepatutan atau kewajaran yang berlaku di bengkel resmi pada umumnya dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang berada di bawah tanggung jawab Tergugat I. Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata yang mengatur tanggung jawab tidak langsung (*vicarious liability*), menyatakan seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang di bawah pengawasannya (anak, bawahan, murid, dll.) atau barang yang dikuasainya. Tanggung jawab ini muncul jika perbuatan merugikan itu terjadi dalam lingkup pekerjaan atau pengawasan, seperti majikan bertanggung jawab atas kelalaian karyawan dalam bekerja, atau orang tua atas anak yang belum dewasa. Pihak yang bertanggung jawab dapat dibebaskan jika membuktikan

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa mencegah kerugian tersebut, dalam hal ini Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa ianya telah mencegah timbulnya kerugian akibat kesalahan Tergugat III yang berada dibawah pengawasannya, maka Tergugat I dan II juga harus bertanggungjawab atas perbuatan ataupun kelalaian yang mengakibatkan kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena telah terbukti unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, sehingga dalil pokok gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat dibuktikan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat yang berbentuk compositor atau *ex aequo et bono*, di mana berdasarkan doktrin, Majelis Hakim bebas untuk mengambil seluruh atau sebagian dari petitum dan mengesampingkan petitum *ex aequo et bono* maupun memberikan putusan lain berdasarkan petitum *ex aequo et bono* sepanjang masih dalam kerangka dari petitum dan dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Penggugat menuntut agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka untuk petitum *a quo* baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Penggugat menuntut agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan, dimana dalam perkara *a quo* tidak pernah diajukan permohonan untuk sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan tidak pernah dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka petitum mengenai hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga), Penggugat menuntut agar menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, dimana petitum ini merupakan petitum pokok yang telah dapat dibuktikan, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), Penggugat menuntut agar menyatakan bahwa Tergugat I bertanggung jawab penuh atas

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III merupakan karyawan dari Tergugat I dan dibawah tanggung jawab Tergugat I, maka dengan adanya peristiwa tidak menjaga Mobil milik Penggugat dengan patut di Bengkel telah terjadi dan secara nyata telah merugikan Penggugat, dimana kerugian ini timbul akibat tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mengikuti standar, kebiasaan, kepatutan atau kewajaran yang berlaku di bengkel resmi pada umumnya, sehingga petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama peristiwa tersebut, Penggugat telah menderita kerugian karena harus menyewa mobil derek (*towing*) untuk mengambil Mobil miliknya senilai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), karenanya yang harus diganti atau dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat, sehingga petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menuntut kerugian materiil, dengan alasan Penggugat juga mengalami kekhawatiran selama proses pencarian Mobil, yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini, sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang harus diganti atau dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut masih relevan terlebih berdasarkan jawab-jinawab dan bukti yang diajukan para pihak, bahwa STNK mobil milik Penggugat tidak ditemukan yang tentu hal tersebut dapat menimbulkan kerugian, namun tentang besarnya kerugian immateriil yang wajar dan patut menurut Majelis Hakim adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karenanya petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 7 (tujuh) Penggugat menuntut agar menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena tidak urgensinya serta tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhkan Putusan *uitvoerbarr bij vorrad* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 (1) HR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta (*uitvoerbarr bij vorrad*) dan provisional, serta kemungkinan terjadinya masalah-masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya nanti sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbarr bij vorrad*) dan Provisionil, maka Petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8 (delapan) tentang uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari atas keterlambatan Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum terhadap uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.307 K/Sip/1976 dengan kaidah hukum: Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 606 Huruf a Rechtsverordening (RV) menyebutkan: "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*)", selanjutnya dalam Pasal 606 huruf b menyebutkan: "apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (*dwangsom*) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum";

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang ditarik dari putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang sering dirujuk atau dikutip oleh pihak yang memohonkan *dwangsom*, demikian pula merupakan

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi yang sering diikuti oleh Majelis Hakim yang menolak mengabulkan tuntutan *dwangsom*, yang mana dalam perkara tersebut sebenarnya adalah kasus jual-beli tanah yang berujung sengketa, dimana Penggugat meminta Hakim menjatuhkan pembayaran uang paksa selain mengembalikan uang pembelian tanah, beserta tanah, dan oleh Majelis Hakim Tingkat banding mengabulkan permohonan uang paksa yang diajukan Penggugat namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengoreksi putusan banding tersebut;

Menimbang, bahwa bila mengulas dan memperhatikan penerapan *Rechtsverordening* (RV) pada Pasal 606 huru a dan huruf b maka dapat dirumuskan menjadi tiga hal yang perlu dipahami dan merupakan sifat sekaligus sebagai prinsip dasar dari *dwangsom* (uang paksa) yaitu:

1. Melekat pada gugatan pokok,
2. Merupakan hukuman tambahan yang apabila hukuman pokok dalam putusan tersebut telah dilaksanakan maka dengan sendirinya *dwangsom* tidak mempunyai kekuatan hukum lagi,
3. Merupakan tekanan *psychis* (*dwang middelen*) kepada yang terhakum

Menimbang, bahwa suatu putusan dapat terlaksananya dengan adanya upaya paksa, dimana ada dua upaya hal yang dapat ditempuh yaitu:

1. Upaya paksa langsung, yaitu Penggugat memperoleh suatu prestasi dari Tergugat sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Hakim dengan upaya ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Eksekusi rill, yaitu Tergugat secara langsung dipaksa untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Hakim di persidangan. Dengan cara ini digunakan agar untuk melaksanakan suatu prestasi yang berupa: penyerahan suatu barang selain daripada uang, melakukan ataupun tidak melakukan. Dapatlah dikatakan hukuman untuk memenuhi suatu prestasi selain dari suatu jumlah uang dilaksanakan dengan suatu eksekusi yang bersifat rill;
 - b. Hukuman untuk terpenuhinya prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, kemudian dilaksanakan dengan lebih dahulu mengadakan pemblokiran dengan kata lain penyitaan barang-barang bergerak maupun tdiak bergerak yang dimiliki penggugat, lalu barang

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dijual dengan kata lain dilelang dan hasilnya digunakan untuk membayar suatu jumlah yang harus dibayarkan oleh tergugat. dengan cara ini dapat disebut dengan *verhaal executie*;

2. Upaya paksa tidak langsung, yaitu pemenuhan suatu prestasi yang tercapai melalui tekanan phychis kepada tergugat agar ia dengan sukarela memenuhi prestasi. Upaya ini dikenal dalam dua cara sebagai berikut:

a. Penerapan *Dwangsom* (uang paksa) ialah suatu hukuman tambahan yang ditetapkan oleh hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat dalam hal ini terdakwa tersebut tidak memenuhi hukuman pokoknya, hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk menekan agar terdakwa memenuhi hukuman pokok yang diberikan oleh hakim secara sukarela. Tentang uang paksa di Indonesia tidaklah diatur dalam HIR maupun RBg. Dulu sewaktu berlakunya Rv tentang masalah uang paksa diatur dalam Pasal 606 huruf a dan Pasal 606 huruf b;

b. Penerapan *Gizjeling* (sandera) ialah dalam penetapan hakim bahwa apabila terdakwa tidak memenuhi prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim maka terdakwa dapat disandera. Penerapan sandera ini dapatlah diterapkan dalam putusan kondemnator, namun hal ini telah dilarang untuk diterapkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964, karena dinilai bertentangan dengan azas Pancasila;

Menimbang, bahwa *dwangsom* (uang paksa) bukanlah merupakan ganti rugi, karena itu terdapat suatu perbedaan antara ganti rugi atau ganti kerugian dengan *dwangsom* (uang paksa), sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 8 (delapan) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sebaliknya Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan batal demi hukum Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) Nomor 63014/25700 tanggal 15 Nopember 2024 dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengambil kendaraan BMW – 435i COUPE A/T dengan NO. POL. B 2793 PBN, warna Biru Metalik dari bengkel Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap serta memerintahkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengambil membayar biaya penitipan kendaraan kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per hari terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugst Konpensi mengambil kembali Kendaraan BMW – 435i COUPE A/T dengan NO. POL. B 2793 PBN, warna Biru Metalik miliknya dari bengkel Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Rekonpensi, disamping itu meminta agar membebaskan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Rekonpensi dari kewajiban hukum atas hilang dan/atau rusaknya kendaraan BMW – 435i COUPE A/T dengan NO. POL. B 2793 PBN, warna Biru Metalik milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan huum tetap namun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mengambil kembali kendaraan BMW – 435i COUPE A/T dengan NO. POL. B 2793;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dalil rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ini, maka pertimbangan hukum dalam konvensi di atas mutatis mutandis dipakai/dimasukkan sebagai bagian dari pertimbangan hukum rekonvensi ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum di atas,

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas hilangnya kendaraan BMW – 435i COUPE A/T dengan NO. POL. B 2793 PBN, warna Biru Metalik milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari area /kawasan bengkel milik Tergugat I dan kemudian setelah ditemukan, telah dimasukkan serta diterima kembali ke bengkel milik Tergugat I dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) Nomor 63014/25700 tanggal 15 Nopember 2024 yang merupakan produk dari Para Penggugat Rekonvensi, dan tidak pula dapat dibuktikan oleh para Penggugat Rekonvensi bahwa Surat Perintah Kerja Bengkel (PKB) Nomor 63014/25700 diterbitkan oleh Para Penggugat Rekonvensi karena ditipu atau diperdaya atau dipaksa atau dibawah tekanan Tergugat Rekonvensi, maka tanggungjawab layanan service kendaraan milik Tergugat Rekonvensi tersebut juga ada pada Para Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak relevan pula bila Para Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi agar untuk mengambil kendaraan milik Tergugat Rekonvensi tersebut dari bengkel Para Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar biaya penitipan kendaraan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) per hari terhitung sejak tanggal 15 Nopember 2024, terkecuali Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan pekerjaan telah selesai dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan oleh karena sesuatu hal di luar kemampuannya, dan oleh karena berkaitan erat satu sama lain dengan gugatan konvensi dimana gugatan konvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka gugatan Rekonvensi sudah selayaknya untuk ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 49

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Pasal-Pasal dalam peraturan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III beserta segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) secara sekaligus dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) secara sekaligus dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp2.942.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026 oleh kami Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arlen Veronica, S.H., M.H., dan Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.,

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lydia Merry Baginda, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dikirim secara Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dan tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Arlen Veronica, S.H., M.H.

TTD

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

TTD

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lydia Merry Baginda, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	: 30.000
- Biaya proses	: 300.000
- surat kuasa	: 10.000
- panggilan	: 2.552.000
- pnpb panggilan	: 30.000
- Materai	: 10.000
- Redaksi	: 10.000
Jumlah:	2.942.000

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst